

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya hukum tentu mempunyai tujuan yang mulia yaitu, untuk menjaga perilaku manusia, menjaga keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan mencegah terjadinya kekacauan di dalam masyarakat. Hukum akan terus hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena merupakan bagian tak terelakkan dari masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya hukum sangatlah penting bagi masyarakat dan bahwa tanpa adanya hukum masyarakat akan menjadi liar dan tak terkendali.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Kejahatan-kejahatan yang ada di dalam masyarakat sudah berkembang menjadi

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VIII, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 (selanjutnya disingkat Moeljatno I), h.1.

berbagai jenis, macam dan jenis. Di dalam Kuhp kejahatan diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukurn Pidana (KUHP) dan tindak pidana pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur di dalam Kuhp. Dalam Kuhp, tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap jiwa orang yang diatur secara khusus dalam Bab XIX Kuhp yang terdiri dari 13 pasal dimulai dari pasal 338 sampai dengan pasal 350 Kuhp.

Jumlah kasus kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan di Indonesia terus mengalami penurunan selama periode 2016 sampai dengan 2020. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2016 ada 1.292 kasus pembunuhan di Indonesia. Ini merupakan jumlah kasus tertinggi selama lima tahun terakhir. Kemudian pada tahun 2017 jumlahnya menurun menjadi 1.150 kasus, dan terus turun menjadi 1.024 kasus pada tahun 2018, 964 kasus pada tahun 2019, dan 898 kasus pada tahun 2020.²

Jika dilihat berdasarkan provinsi, kasus pembunuhan tahun 2020 paling banyak terjadi di wilayah Sumatera Utara, yakni 99 kasus. Posisinya diikuti Sumatera Selatan dengan 77 kasus, dan Sulawesi Utara 74 kasus. Adapun provinsi dengan jumlah kasus pembunuhan paling sedikit terdapat di Maluku

² <https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/2/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html>., diakses pada tanggal 01 September 2022 pukul 22:18 WIB.

Utara, yaitu 1 kasus. Dikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali dengan jumlah masing-masing 6 kasus.³

Tindak Pidana Pembunuhan berencana atau *Moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 Kuhp. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kuhp. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 Kuhp, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni "dengan rencana lebih dahulu". Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Kuhp yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.⁴

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam Kuhp ditujukan pada subjek hukum "*orang*", sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 Kuhp yakni "*barangsiapa*". Telah jelas yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah orang dan orang ini hanya satu.⁵ Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh

³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/kasus-pembunuhan-di-indonesia-terus-berkurang-dalam-5-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 01 September 2022 pukul 22:25 Wib.

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013 (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), h.82.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 : Percobaan dan Penyertaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014 (selanjutnya disingkat Adami Chazawi II), h.69-79.

dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *Deelneming*.⁶

Ajaran tentang penyertaan (*Deelneming*) terdapat macam - macam bentuk yang diantaranya orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Masing-masing bentuk dalam ajaran penyertaan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut bahwa suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang baik orang yang terlibat secara fisik maupun secara psikis.⁷ Sejatinya penyertaan menuntut pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelaku yang terlibat baik secara fisik maupun secara psikis, baik secara langsung maupun yang tidak langsung.

Dan mengenai latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah dimulai dari sidang tingkat pertama (Pengadilan Negeri) perkara pembunuhan berencana telah diajukan terdakwa atas nama Laminyo bin (Alm) Surat yang didampingi oleh Penasihat hukumnya. Bahwa terdakwa yang perkaranya

⁶ *Ibid*, h.71.

⁷ *Ibid*, h.73.

telah diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan telah diputus pada tanggal 18 Januari 2018 (**Putusan Nomor : 231/Pid.B/2017/PN.Tnr**). Dan dalam amar putusannya majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb adalah sebagai berikut : Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama*" dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Kemudian pada tingkat banding, jaksa penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda dan telah diputus pada tanggal 16 Maret 2018 (**Putusan Nomor 32/PID/2018/PT SMR**). Dan didalam amar putusannya majelis hakim Pengadilan Tinggi Samarinda adalah sebagai berikut : menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 25 Januari 2018 **Nomor 231/Pid.B/2017/PN Tnr** yang dimintakan banding tersebut

Dan pada tingkat kasasi, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus pada tanggal 17 Juli 2018 (**Putusan Nomor 464 K/Pid/2018**). Dan didalam amar putusannya majelis hakim Mahkamah Agung adalah sebagai berikut : mengabulkan permohonan kasasi dari pihak jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Berau tersebut, kemudian juga membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda **Nomor 32/PID/2018/PT SMR** tanggal 16 Maret 2018 yang

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb **Nomor 231/Pid.B/2017/PN Tnr** dan disaat yang bersamaan majelis hakim juga menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama Seumur Hidup dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Sebagaimana penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa tindak pidana pembunuhan berencana dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor: 464 K/PID/2018)**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Pembunuhan Berencana ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi dalam Putusan Nomor 464 K /Pid/2018 ?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Putusan Nomor 464 K/Pid/2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 464 K /PID/2018)
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 464 K/PID/2018)
3. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 464 K/Pid/2018)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai analisis yuridis terhadap pelaku pada tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 464 K/Pid/2018)
2. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya

dengan judul di atas.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam menginterpretasikan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan.⁸
2. Menurut Simons, Pertanggungjawaban Pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal

⁸ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 01:40 WIB.

yang menyangkut pelaku, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab ;
- b. Hubungan antara kejiwaan pelaku dan akibat yang ditimbulkan dan termasuk pula perilaku yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari ;
- c. *Dolus* dan *Culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan atau menyatukan *strafbaarfeit* (Tindak Pidana) dengan kesalahan.⁹

3. Menurut Pasal 340 Kuhp, Pembunuhan Berencana adalah barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan yang direncanakan (*Moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur

hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.¹⁰

⁹ Oemar Seno Adji, *Etika Profesi dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991, h.34.

¹⁰ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, h.241.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tindak Pidana

1. Pengertian dan istilah Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah *strafbaarfeit* (Bahasa Belanda). Terjemahan atas *Strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik, dan sebagainya.

Secara etimologi *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga unsur kata, yaitu *Straf*, *Baar* dan *Feit*. *Straaf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *Feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.

Dan secara harfiah *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

Berikut ini adalah beberapa pengertian *Strafbaatfeit* atau tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli :

a. Menurut **A. Zainal Abidin Farid**

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*Schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹¹

b. Menurut **Hazewinkel Suringa**

Tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam Undang-Undang.¹²

c. Menurut **Simons**

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum, dan

dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹³

¹¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.181.

¹² *Ibid.*

d. Menurut **Moeljatno**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁴

e. Menurut **Wirjono Prodjodikoro**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikeakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.¹⁵

2. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Menurut **Moeljatno**, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu , antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi "*kejahatan*" dan

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h.97.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, 1993 (selanjutnya disingkat Moeljatno II), h.54.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, h.55.

"*pelanggaran*" itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kuhp kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran merupakan jenis pelanggaran lebih ringan dari ancaman pidana dan pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi dapat berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan ancaman pidana penjara yang paling mendominasi yaitu kejahatan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 Kuhp yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang

dipertanggung jawabkan dan dipidana.¹⁶

- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*Culpose Delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*Dolus*) yang diatur di dalam Kuhp antara lain sebagai berikut: Pasal 310 Kuhp (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dan Pasal 322 Kuhp (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*Culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 Kuhp yang menyebabkan orang lain luka-luka dan Pasal 338 Kuhp tentang pembunuhan.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 Kuhp) dan Penipuan (Pasal 378 Kuhp).¹⁷

¹⁶ Moeljatno I, *Op.cit*, h.48.

3. Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Istilah Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*Toerekenbaarheid*" (Bahasa Belanda) dan "*Criminal Responbility*" atau "*Criminal Liability*" (Bahasa Inggris). Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*Crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika dia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada pelaku, apakah pelaku juga dicela atautkah pelaku tidak

¹⁷ Moeljatno I, *Op.cit*, h.47.

¹⁸ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, h.54.

dicela. Padahal yang pertama maka pelaku tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua pelaku tentu tidak dipidana.¹⁹

Kemudian unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut **Roeslan Saleh**, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :

¹⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h.76.

- a. Melakukan perbuatan pidana ;
- b. Mampu bertanggung jawab ;
- c. Dengan kesengajaan (*Dolus*) atau kealpaan (*Culpa*), dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, jika keempat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*Dolus* atau *Opzet*) dan Lalai (*Culpa* atau *Alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.²¹

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

²⁰ *Ibid*, h.80.

²¹ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Op.cit*, h.60.

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang.
- b. Terdapat kesalahan pada petindak.
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum.
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas).
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.²²

4. Sanksi Pidana

Menurut Pasal 10 Kuhp, bahwa pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

- a. Pidana Mati ;
- b. Pidana Kurungan;
- c. Pidana Denda, dan
- d. Pidana Tutupan.

Sedangkan pidana tambahan yang terdiri atas :

- a. Pencabutan Hak Tertentu,

²² *Ibid*, h.65.

- b. Perampasan Barang Tertentu, dan
- c. Pengumuman Putusan Hakim.

B. Gambaran Umum Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan secara bahasa diartikan sebagai perkara membunuh atau perbuatan membunuh, sementara itu membunuh adalah mematikan yakni menghilangkan nyawa. Dan didalam istilah Kuhp, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan disebut juga dengan kejahatan terhadap jiwa orang yang diatur dalam BAB XIX Buku 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiel atau *Materieel Delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Kuhp yang menyatakan :

"Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama - lamanya lima

belas tahun."

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan Pasal 338 Kuhp dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana Pembunuhan, yakni :

1. Dengan sengaja ;
2. Merampas atau menghilangkan nyawa orang lain (*Een Ander*).²³

Penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut:

1. Dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja yang dimaksud dalam Pasal 338 Kuhp adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan di dalam Pasal 340 Kuhp adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

²³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.44.

Dalam hukum pidana dibedakan dalam 3 (Tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*Dolus Directus*).

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya.

- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet Met Zekerheidsbewustzijn* atau *Noodzakelijkheidbewustzijn*).

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana.

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus Eventualis* atau *Voorwaardelijk-Opzet*).

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka

disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.²⁴

2. Merampas atau menghilangkan nyawa orang lain (*Een Ander*)

Unsur-unsur tindak pidana yang dapat merampas nyawa korban atau orang lain adalah sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- b. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- c. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- d. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya telah menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa atau jiwa seseorang, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa atau jiwa itu.

²⁴ <https://eprints.umm.ac.id/58131/3/BAB%20II.pdf>., diakses pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 05:30 WIB.

3. Bentuk-Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Ada beberapa macam bentuk - bentuk dan sanksi tindak pidana pembunuhan yang ada didalam Kuhp adalah sebagai berikut :

A. Pembunuhan biasa (Pasal 338 Kuhp), yang menyatakan :

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun."

B. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 Kuhp), yang menyatakan :

"Makar mati diikuti, disertai atau didahului oleh perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun."

- C. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KuHP), yang menyatakan :
- "Barang siapa dengan sengaja dan dengan sengaja direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan berencana (Moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun."*
- D. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KuHP), yang menyatakan :
- "Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (Kinderdoodslag), dengan hukuman penjara selama- lamanya tujuh tahun."*
- E. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KuHP), yang menyatakan :
- "Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika"*

dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu, dihukum karena pembunuhan anak (Kindermoord), yang direncanakan dengan hukuman penjara selama- lamanya sembilan tahun."

- F. Pembunuhan atas permintaan korban sendiri (Pasal 344 Kuhp),

yang Menyatakan :

"Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun."

- G. Membujuk atau membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345 Kuhp),

yang menyatakan

"Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan."

H. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346 Kuhp), yang menyatakan

"Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun."

I. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347 Kuhp), yang menyatakan :

1. *"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun."*

2. *"Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara. "*

J Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (Pasal 348 Kuhp), yang menyatakan:

1. *"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu*

dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan."

2. *"Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."*

K. Dokter, Bidan, Tukang obat, Tabib dan Dukun beranak yang membantu pengguguran atau matinya kandungan (Pasal 349 Kuhp), yang menyatakan :

*"Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiganya dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu."*²⁵

4. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

a. Pengertian Pembunuhan Berencana

²⁵ R.Soesilo, *Op.Cit*, h. 240- 244.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu.²⁶ Dalam hal ini, Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah tindak pidana paling berat pidananya, ini dapat dilihat dari bentuk pidana yang diancamkannya, dengan maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan/atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

b. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Sanksi atau hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 Kuhp, yakni : "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan sengaja direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan berencana (Moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.*"

Jadi, sanksi atau hukuman dari tindak pidana pembunuhan berencana yang terdapat dalam pasal 340 Kuhp adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selarna-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

²⁶ <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/artide/viewFile/402/pdf>, diakses pada tanggal 02 Juni 2022 pukul 21:15 WIB.

Contoh kasus pembunuhan berencana yang pernah terjadi di Indonesia adalah Kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana 20 tahun penjara kepada terdakwa Jessica Kurnala Wongso dalam sidang pembacaan vonis pada Karnis, tanggal 27 Oktober 2016 yang lalu. Hukuman tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Jessica dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Pembunuhan bermula ketika Jessica mengajak Mirna, Hani, dan Vera untuk reuni antar teman kuliah di Australia lantaran sudah lama tak berjumpa. Pertemuan tersebut terjadi pada tanggal 6 Januari 2016 di Cafe Olivier, Jakarta, hari di mana Mirna tewas. Jessica datang lebih dulu dan memesan tempat di meja nomor 54. Jessica juga memesan es kopi vietnam untuk Mima.²⁷

C. Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama

²⁷ https://nasional.tempo.co/read/1613764/5-kasus-pembunuhan-berencana-yang-menghebohkan-tanah-air?page_num=2, diakses pada tanggal 04 September 2022 pukul 02:35 WIB.

yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Namun dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu yakni terwujudnya tindak pidana. Sedangkan Menurut **Wirjono Prodjodikoro** mengatakan bahwa yang dinamakan *Deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.²⁸

2. Bentuk - Bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

Adanya perbedaan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku menyebabkan adanya klasifikasi dari turut serta yang diatur dalam pasal 55 dan 56 Kuhp, yakni:

1. Pembuat (*Dader*), yang terdiri dari mereka yang :

A. Pelaku atau Yang Melakukan (*Pleger*)

Orang yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*Pleger*) adalah orang yang seluruh perbuatannya dengan mencocoki setiap unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yang dilakukannya.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, h. 181.

B. Yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Bentuk menyuruh melakukan ini dapat terjadi jika orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

C. Turut serta melakukan (*Medeplegen*);

Turut serta melakukan adalah orang yang ikut dalam memprakarsai dengan berunding dengan orang lain, dan sesuai dengan perundingan tadi mereka bersama-sama melakukan tindak pidana.

E. Yang menganjurkan atau membujuk melakukan (*Uitlokker*).

Menganjurkan atau membujuk melakukan adalah orang yang menganjurkan ataupun membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Berbeda dengan menyuruh melakukan, jika menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dalam menganjurkan melakukan orang yang dianjurkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Pembantu kejahatan (*Medeplichtige*).

Pembantu kejahatan adalah orang yang membantu terjadinya tindak pidana, baik membantu sebelum tindak pidana tersebut dilakukan, saat sedang dilakukan, maupun setelah tindak pidana tersebut dilakukan.²⁹

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia.³⁰ Menurut pengertian yang lain disampaikan oleh **Mustofa Hasan** bahwa Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban.³¹

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pembunuhan merupakan perampasan nyawa seseorang yang mengakibatkan meninggal dunia.

²⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.214.

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.24.

³¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) di lengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, h.273.

Namun dalam hukum pidana Islam ada pembunuhan yang diperbolehkan karena alasan hukum, seperti pelaku yang harus dijatuhi Hukuman *Qishash*, dan pembunuhan yang terjadi dalam peperangan. Jadi pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh *Syara'* adalah yang diharamkan oleh Allah Swt. dan Rasulullah Saw.